



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 84/HK/2023

TENTANG

PENGURUS PURA JAGATNATHA KARANGASEM

TAHUN 2023-2027

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Pura Jagatnatha sebagai salah satu Kahyangan Jagat di Kabupaten Karangasem perlu ditata dan dikelola secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka Penataan dan Pengelolaan Pura Jagatnatha, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan hasil rapat pengurus Pura Jagatnatha Karangasem, yang tertuang dalam notulen rapat Nomor: 454.1/547/Pemkesra/Setda/2022 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Karangasem mewakili Bupati Karangasem telah menyepakati nama-nama yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Pura Jagatnatha Karangasem Tahun 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Pura Jagatnatha Karangasem Tahun 2023-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 286/HK/2020 tentang Pura di Kabupaten Karangasem yang Difasilitasi Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Pemeliharaan Fisik dan Pelaksanaan Upacara Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Pura Jagatnatha Karangasem, Kabupaten Karangasem Tahun 2023-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- membuat perencanaan karya/pujawali;
 - melaksanakan karya/pujawali;
 - mengkoordinasikan terkait pemeliharaan dan pembangunan pelinggih di Pura Jagatnatha dan bangunan pendukung lainnya;
 - mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan yang bertempat di Pura Jagatnatha;

- e. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- f. menyelenggarakan pertemuan minimal satu kali dalam setahun yang melibatkan pelindung, penasehat serta pengurus lainnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 9 Pebruari 2023

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 84/ HK/ 2023
TENTANG
PENGURUS PURA JAGATNATHA
KARANGASEM TAHUN 2023-2027

PENGURUS PURA JAGATNATHA KARANGASEM
TAHUN 2023-2027

- I. PELINDUNG : 1. BUPATI KARANGASEM
2. WAKIL BUPATI KARANGASEM
- II. PENASEHAT : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM
- III. PENGURUS HARIAN
- 1. KETUA : Drs. I PUTU ARNAWA,S.Ag.,M.Si
 - 2. WAKIL KETUA : Drs. I WAYAN ASTIKA,M.Si
 - 3. SEKRETARIS : I WAYAN WITRAWAN,S.S.Kar
 - 4. WAKIL SEKRETARIS : I WAYAN MAHARDIKA, SE
 - 5. BENDAHARA : I PUTU GEDE MAHENDRA GIRI
 - 6. WAKIL BENDAHARA : I GEDE JAYA WISUDDHA PRATHAMA,S.Pd
- IV. ANGGOTA : 1. I MADE SUJA,SE.,M.Si
2. I KOMANG HENDRA SURYAWAN,SE
3. NI KOMANG MUSTIKA DEWI,SE.,MM

BUPATI KARANGASEM, *new*



I GEDE DANA